

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya disini Divisi V *Cyber* Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah mengumpulkan barang-barang bukti untuk diperiksa oleh bagian digital forensik dan para ahli. Setelah ditemukan adanya indikasi penyebaran berita bohong (*hoax*) maka dilanjutkan dengan pemanggilan pihak pelapor dan terlapor guna memperoleh keterangan. Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia, digital forensik, dan para ahli meliputi ahli bahasa, ahli Informasi Teknologi (IT) dan ahli hukum pidana dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*). Upaya tersebut masih terkendala dikarenakan minimnya jumlah personil yang dimiliki oleh Divisi V *Cyber* Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang masih berjumlah delapan (8) orang sementara dibutuhkan minimal tiga puluh (30) orang, kurangnya tenaga ahli Informasi dan Teknologi (IT) dan tidak ada tenaga digital forensik untuk wilayah Sumatera Barat sehingga proses penanganan perkara menjadi lama.
2. Untuk upaya non-penal Divisi V *Cyber* Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah melakukan kegiatan berupa penyuluhan kepada masyarakat, kampanye sosial secara langsung dan menggunakan sosial media serta melakukan upaya klarifikasi informasi guna

memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) meskipun dengan intensitas waktu yang masih terbilang jarang untuk kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung.

3. Peraturan dan Undang-Undang tentang berita bohong (*hoax*) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah efektif diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial sudah berhasil mengontrol kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian Republik Indonesia di daerah Sumatera Barat harus lebih memerhatikan dan menambah jumlah personil yang bisa menangani tindak pidana *cyber* khususnya penanggulangan berita bohong (*hoax*) dan mencukupi alat dan teknologi pendukung agar penanganan tindak pidana *cyber* termasuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat diselesaikan dengan kurun waktu yang cepat dan efisien.
2. Menambah intensitas kegiatan berupa kampanye sosial dan penyuluhan secara langsung yang dilakukan oleh Divisi V *Cyber* Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoax*) kepada masyarakat.
3. Masyarakat agar lebih bijak dalam pertukaran arus informasi yang boleh disebarkan dalam grup pada platform percakapan guna memperkecil peluang terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*).